

 <p>POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE</p> <p>BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>		<p>Nomor SOP : SOP.54/BRSDM-POLTEK.BN/BU.05/VII/2024</p> <p>Tgl Pembuatan : 1 Juli 2024</p> <p>Tgl Revisi :</p> <p>Tgl Efektif :</p> <p>Disahkan oleh:</p> <p style="text-align: right;">Direktur Politeknik KP Bone Dr. Mulyadi Alawadi, S.Pd., M.Si NIP. #19740304 199903 1 002</p> <p>Name SOP : Kebutuhan Informasi Publik</p>
<p>Dasar Hukum</p> <p>1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 5 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>		<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai communication skill 4. Kemampuan pendokumentasian informasi</p>
<p>Keterkaitan</p> <p>1 SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3 SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)</p>		<p>Perangatan</p> <p>1. Komputer, laptop, ATK 2. Jaringan internet</p>
<p>Peringatan</p>		<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>1 Buku Tamu/Agenda 2 Daftar pemohon</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Waktu	Output	Mutu Baku	Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana	Atasan PPID				
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan informasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik				1. Surat keberatan informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung	
2	Meregistrasikan/mencaat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana				Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	1. Formulir pengajuan keberatan informasi 2.		
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID				1. Daftar informasi publik 2. Surat keberatan informasi 3. Notulen/ri rapat 4. Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/Dokumen men		
4	Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon informasi yang mengajukan keberatan				1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen	30 menit	Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi publik		
5	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan				1. Surat Jawaban/tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan Arsip		